



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 32/HK/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar program/kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka romawi I huruf E dan angka romawi II huruf D Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangsem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

10. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 24 Januari 2023

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Badan/Dinas dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 32/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan / Nama / Unsur	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	Pengarah	Bupati Karangasem	750.000,-	OB
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	725.000,-	OB
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4	Wakil Penanggung jawab	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
6	Wakil Ketua	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
7	Sekretaris	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
8	Instruktur/narasumber/Tenaga Ahli	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem 2 orang	550.000,-	27 OJ

BUPATI KARANGASEM




I GEDE DANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 32/HK/2023  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan / Nama / Unsur	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	Pengarah	Bupati Karangasem	750.000,-	OB
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	725.000,-	OB
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4	Wakil Penanggung jawab	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
6	Wakil Ketua	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
7	Sekretaris	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 32/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN  
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN  
 MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan / Nama / Unsur	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	Pengarah	Bupati Karangasem	750.000	OB
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	725.000	OB
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4	Wakil Penanggung jawab	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
6	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
7	Sekretaris	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
8	Narasumber atau pembahas	Unsur Kepala perangkat daerah terkait	1.000.000	OJ

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 32/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN  
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI  
 PUBLIK

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan / Nama / Unsur	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	Pengarah	Bupati Karangasem	750.000,-	OB
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	725.000,-	OB
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4	Wakil Penanggung jawab	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
6	PPTK/Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
7	Sekretaris	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
8	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	680.000,-	OB
9	Narasumber atau pembahas	1. Bupati Karangasem 2. Unsur Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem	1.400.000,- 1.000.000,-	OJ OJ

BUPATI KARANGASEM,  
  
 I GEĐE DANA

A

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 32/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN  
 E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB  
 KEGIATAN PENGELOLAAN GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER  
 (GCIO)

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan / Nama / Unsur	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4	Wakil Penanggung jawab	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
6	PPTK/Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
7	Sekretaris	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
8	Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	Pejabat Eselon III ke bawah/disetarakan : 1. Komisi Informasi Provinsi Bali 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi	900.000,- 900.000,-	OJ OJ

BUPATI KARANGASEM,

  
 I GEDE DANA

LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 32/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI  
 PUBLIK

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan / Nama / Unsur	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	Pengarah	Bupati Karangasem	750.000,-	OB
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	725.000,-	OB
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4	Wakil Penanggung jawab	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
6	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
7	Sekretaris	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
8	Anggota	Para Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem		

9	Narasumber/pembahas	Pejabat Eselon III ke bawah/disetarakan : 1. Komisi Informasi Provinsi Bali 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi	900.000,- 900.000,-	OJ OJ
---	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------

*h* BUPATI KARANGASEM, *h*

  
I GEDE DANA

LAMPIRAN VII  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 32/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN  
 ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN  
 INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan / Nama / Unsur	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	Pengarah	Bupati Karangasem	750.000,-	OB
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	725.000,-	OB
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4	Wakil Penanggung jawab	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karangasem	-	-
5	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
6	Wakil Ketua	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
7	Sekretaris	JF Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
8	Anggota	Para Pelaksana pada Bidang Persandian dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem		

9	Narasumber/pembahas	1. Bupati Karangasem 2. Pejabat Eselon III ke bawah/disetarakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 2 orang	1.400.000, 900.000,-	OJ OJ
10	Moderator	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem 2. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral	700.000,- 700.000,-	OK OK

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

LAMPIRAN VIII  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 32/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 PENGELOLAAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN  
 PROSES BISNIS PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan / Nama / Unsur	Honor (Rp)	Keterangan
1	Pengarah	Bupati Karangasem	750.000,-	OB
		Wakil Bupati Karangasem	725.000,-	OB
2	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kab. Karangasem	-	-
3	Ketua/Pengguna Anggaran	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
4	Pemimpin Kegiatan/PPTK	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
5	Sekretaris	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	-	-
6	Pelaksana Kegiatan/Anggota	1. JF Pranata Komputer 2. Pengelola Teknologi Informasi 3. Tenaga Informasi dan Teknologi, 2 orang	-	-
7.	Pelaksana Administrasi	JF. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi	-	-

P

		dan Informatika Kabupaten Karangasem, 2 orang		
8.	Anggota	Tenaga Administrasi, 2 orang	-	-

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA